

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : V/MPR/1998
TENTANG
PEMBERIAN TUGAS DAN WEWENANG KHUSUS KEPADA PRESIDEN/
MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENYUKSESAN DAN PENGAMANAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu disukseskan dan diamankan pelaksanaannya;
 - b. bahwa Pembangunan Lima Tahun Ketujuh merupakan tahapan pembangunan yang strategis pada masa peralihan menuju abad dua puluh satu dan sekaligus memantapkan proses Pembangunan Jangka Panjang Kedua guna lebih meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila;
 - c. bahwa dalam rangka penyuksesan dan pengamanan Pembangunan Nasional yang semakin dipercepat dan bersifat serba muka perlu diwujudkan dan ditingkatkan terus Ketahanan Nasional yang meliputi segala segi kehidupan Bangsa dan Negara dengan menanggulangi secara efektif berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul, baik dari dalam maupun dari luar negeri;
 - d. bahwa dalam kurun waktu mendatang masih tetap akan dihadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang semakin kompleks sebagai dampak globalisasi abad dua puluh satu, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dapat

membahayakan keselamatan serta kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia;

- e. bahwa dalam rangka proses transformasi sosial yang berkembang cepat dan dinamis dapat timbul berbagai bentuk kerawanan sosial yang dapat menjadi sasaran subversi, infiltrasi, dan penetrasi, oleh karenanya memerlukan langkah pencegahan sedini mungkin serta penanggulangan secara konsepsional, cepat, dan tepat;
- f. bahwa kondisi tata hubungan internasional di dunia dewasa ini yang ditandai dengan keterbukaan, saling ketergantungan, persaingan antar negara yang semakin tajam, ketidakpastian, dan kaburnya batas-batas negara, dapat membawa kemungkinan munculnya konflik-konflik kepentingan yang bersifat rumit dan pelik bagi hubungan antaar bangsa, sehingga dapat menghambat, merugikan, dan menggagalkan Pembangunan Nasional;
- g. bahwa berhubung dengan itu, perlu adanya pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsepsional, cepat, dan tepat yang digunakan pada kondisi yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan Bangsa serta suksesnya Pembangunan Nasional;
- h. bahwa pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selama perjalanan Orde Baru telah terbukti bermanfaat untuk mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh guna lebih mendorong dan mempercepat laju Pembangunan Nasional;
- i. bahwa pemberian tugas dan wewenang khusus tersebut dilaksanakan dengan mengindahkan hak-hak warga negara dan ketentuan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- j. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Penyuksesan

dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila;

Mengingat :

1. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa);
3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;
4. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1988, Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1993, dan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/1998;
5. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
6. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Pemberian Tugas dan Wewenang Khusus kepada Presiden/ Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ;
2. Putusan Rapat Paripurna ke- 9 tanggal 9 Maret 1998 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahap II tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS

DAN WEWENANG KHUSUS KEPADA PRESIDEN/
MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PENYUKSESAN
DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA

Pasal 1

Memberikan tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa serta tercegah dan tertanggulangnya gejolak-gejolak sosial dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakikatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan kehidupan Demokrasi Pancasila serta menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 2

- (1) Penggunaan tugas dan wewenang khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ketetapan ini dilakukan dengan mengindahkan hak-hak warga negara serta ketentuan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Pelaksanaan penggunaan tugas dan wewenang khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Ketetapan ini, segera diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Maret 1998

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

ttd

H. Harmoko

WAKIL KETUA,
ttd
Syarwan Hamid

WAKIL KETUA,
Ttd
Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,
ttd
H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,
ttd
Hj. Fatimah Achmad, S.H.

WAKIL KETUA,
ttd
Poedjono Pranyoto

www.tatanusa.co.id